



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 372 -BKAD/2025
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.345-BKAD/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.273-BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 372 -BKAD/2025
TANGGAL: 23 Juni 2025

TENTANG: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN
REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP /JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP /JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Dinas Pendidikan	SLAMET PRAMONO, SIP. 19730506 200003 1 005 BPP Sekretariat 0081310378100	ALIMAN, SE. 19750203 200003 1 005 BPP Sekretariat 0081310378100	Terhitung Mulai Tanggal 20 Mei 2025
2.	Dinas Pendidikan	AHMAD BUDIYANTO, S.Sos, MM. 19690414 199103 1 010 BPP Bidang Pendidikan Non Formal 0081310467100	UKIRJA 19740307 200003 1 004 BPP Bidang Pendidikan Non Formal 0081310467100	Terhitung Mulai Tanggal 20 Mei 2025
3.	Kecamatan Sumber	KARYONO, SE. 19770209 200801 1 006 BPP Kelurahan Watubelah 0092849619100	ALI IMRON, SH. 19751204 200901 1 001 BPP Kelurahan Watubelah 0092849619100	Terhitung Mulai Tanggal 20 Mei 2025

BUPATI CIREBON,


IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth.Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1/634/Perbend
Tanggal : 2 Juni 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.273-BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drjat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

45611

Kepada
Yth. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah
di
Sumber

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/3384/Disdik

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kab. Cirebon Tahun Anggaran 2025.	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat, untuk diproses lebih lanjut.

Sumber, 26 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. RONIANTO, S.Pd., M.M.

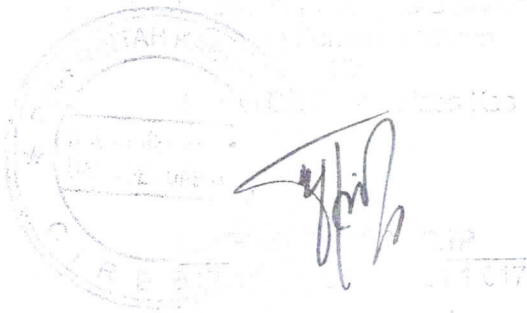
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Nomor : 900/3384/Disdik
Tanggal : 26 Mei 2025

DAFTAR USULAN PERUBAHAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sub SKPD	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU
		NAMA / NIP / PANGKAT / JABATAN	NAMA / NIP / PANGKAT / JABATAN
1.	Sekretariat	Nama : SELAMET PRAMONO, S.IP NIP : 19730506 200003 1 005 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d) Jabatan : Pelaksana	Nama : ALIMAN, SE NIP : 19750203 200003 1 005 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Pelaksana
2.	Bidang Pendidikan Non Formal	Nama : AHMAD BUDIANTO, S.Sos, MM NIP : 19690414 199103 1 010 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Pelaksana	Nama : UKARIJA NIP : 19740307 200003 1 004 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I (II/d) Jabatan : Pelaksana



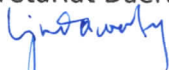
Official stamp of Kabupaten Cirebon and a handwritten signature.

Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon
Telah diperiksa : Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 Tentang
Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2025

Tanggal : 2 Juni 2025
Dinas : BKAD
Ulasan : ~

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama
Paraf

: 
: 



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUMBER

Jalan Sunan Malik Ibrahim Nomor 02 Telepon (0231) 8820698
Website: www.sumber.cirebonkab.go.id email: sumber@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

Nomor : 800.1.3.1/360/Sekre
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan Perubahan Bendahara
Pengeluaran Pembantu TA. 2025**

Sumber, 28 Mei 2025
Kepada :
Yth. Bupati Cirebon
C.q. Kepala BKAD Kab. Cirebon
di-
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.273-BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber terhitung mulai tanggal 22 Mei 2025 sebagaimana data usulan terlampir.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih

Plt. Camat Sumber,



HENDI SYAHBUDIN, A.Ks.

Pembina
NIP. 19691101 199603 1 003

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon

Lampiran Surat Camat Sumber
Nomor : 800.1.3.1/360/Sekre
Tanggal : 28 Mei 2025

DAFTAR USULAN PERUBAHAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kelurahan	Pejabat Lama	Pejabat Baru	Keterangan
		Nama / NIP	Nama / NIP / Jabatan	
1	Watubelah	KARYONO, S.E. NIP. 19770209 200801 1 006	ALI IMRON, S.H. NIP. 19751204 200901 1 001 Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Watubelah	

Plt. Camat Sumber,



HENDI SYAHBUDIN, A.K.s.
Pembina
NIP. 19691101 199603 1 003